



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1077 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 5.000 M² (LEBIH KURANG LIMA RIBU METER PERSEGI) PADA
KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 362/-1.711 tanggal 10 Februari 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 5.000 m² (lebih kurang lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Danau Indah Kompleks Perumahan Sunter Jaya II, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Sunter Jaya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya kepada Lurah Sunter Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 5.000 m² (lebih kurang lima ribu meter persegi) pada Kelurahan Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 5.000 M² (LEBIH KURANG LIMA RIBU METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 5.000 m² (lebih kurang lima ribu meter persegi) pada Kelurahan Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Sunter Jaya melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sunter Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1077 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 5.000 M² (LEBIH KURANG LIMA RIBU
METER PERSEGI PADA KELURAHAN SUNTER JAYA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI JALAN DANAU INDAH PERUMAHAN SUNTER JAYA II
PADA KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan Gereja	20200005201000	01011313002	-	5.000	m ²	-	FASOS FASUM	2012	Jalan Danau Indah, Perumahan Sunter Jaya II, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	11.500.000,00	-

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
P. SEKRETARIS DAERAH,
